

Petugas Kesehatan Hewan di Kabupaten Balangan Berikan Layanan Langsung ke Desa



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/22/petugas-keswan-di-kabupaten-balangan-berikan-layanan-kesehatan-hewan-langsung-ke-desa>

Sejumlah usaha peternakan pembibitan dan juga penggemukan sapi terdapat di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Untuk menjaga kondisi kesehatan sapi di tengah masyarakat, petugas UPT Keswan, Rahmadi, melakukan kunjungan langsung ke rumah Peternak Sapi. Kunjungan ini untuk melakukan layanan kesehatan bagi hewan ternak, termasuk memberikan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan.

“Ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima bagi para peternak dan untuk keamanan, dari segi sapinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Rahmadi, Sabtu (22/7/2023).

Pemeriksaan kesehatan ada yang dilakukan secara berkala ada juga yang sesuai dengan panggilan para peternak ketika kondisi sapi perlu pemeriksaan atau ingin melakukan inseminasi. Tidak ada memberikan tarif untuk pelayanan yang diberikan namun biasanya peternak memberikan secara sukarela.

Penuturan Inas, warga Desa Hawa'i, Kecamatan Halong, dirinya dan yang lain merasa sangat antusias dengan diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan bagi hewan ternak. “Intinya, kami mendukung kegiatan ini, memberikan kemudahan bagi kami yang memiliki hewan ternak,” ungkapnya.

Ia pun berharap kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan karena sangat dirasakan manfaatnya oleh para peternak.

Lokasi yang warganya cukup banyak memelihara sapi adalah di Desa Hawaii dan Desa Sumber Agung, Kecamatan Halong. Untuk di Kecamatan Juai, yakni di Desa Sumber Rezeki. Sedangkan di Kecamatan Aawayan ada di Desa Pulantan, Desa Merah, Desa Piyait dan Desa Muara Jaya. Di Kecamatan Tebing Tinggi ada Desa Simpang Bumbuan dan Desa Gunung Batu. Untuk Kecamatan Batumandi ada di Desa Teluk Mesjid, Deaa Riwa, Desa Tariwin dan Desa Gunung Manau. Selanjutnya, di Kecamatan Lampihong yaitu Desa Lajar, Desa Papuyuan, Deaa Mundar, Desa Lok Hamawang, Desa Lampihong kanan serta Desa Lampihong Kiri.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/22/petugas-keswan-di-kabupaten-balangan-berikan-layanan-kesehatan-hewan-langsung-ke-desa>, Petugas Keswan di Kabupaten Balangan Berikan Layanan Kesehatan Hewan Langsung ke Desa, (22/07/23).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/267398/distan-balangan-periksa-kesehatan-hewan-kurban>, Distan Balangan Periksa Kesehatan Hewan Kurban, (14/07/23).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);
- 2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);
- 3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan

dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20);
- 2) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);
- 3) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);
- 4) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB

- 5) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
- a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB
- 6) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))
- a. Retribusi Jasa Umum;
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a) pelayanan kesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) pelayanan pasar; dan
 - e) pengendalian lalu lintas
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi

aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a) persetujuan bangunan gedung;
- b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c) pengelolaan pertambangan rakyat.